

Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah Negeri Di kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat

(Primary and Secondary Schools Financing Policy Education in Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat)

Oleh

RONI EKHA PUTERA

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Andalas, Limau Manis, Padang Kodepos: 25163

Telp/Fax/HP: (0751) 71266 / (0751) 71266 / 081363253093, E-mail: roniekhaputera@gmail.com

Abstract

In the era of regional autonomy nowadays the management of primary and secondary education is responsibility of local governments. With big authority government expected to maximize the ability or capacity that region have. This research aimed to find out the regulations of the education budget, the resources of the education budget and the allocation of education funding. With this research, of course, will be expected to provide benefits both academic and practical.

The research method used, is the qualitative descriptive method, by collecting secondary data in the form of documents, and primary data that were obtained by means of in-depth interviews with informants who are directly involved in the process of the ongoing reforms. In order to produce comprehensive and valid data, the researcher has also done a cross-check with society by means of convenience sampling, for they are the users of services.

The recommendation for standard cost of quality education in every levels of education to produce good quality. The need to more concrete cooperation with the business world to assist in the financing of education, in the form of scholarships to children who are poor, need the active role of the community in the search for funds related to the financing of education.

Keywords: education policy, financial education, primary and secondary education

Abstrak

Di era otonomi daerah sekarang pengelolaan pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan adanya pemberian kewenangan yang besar tersebut diharapkan pemerintah dapat memaksimalkan kemampuan atau kapasitas daerah yang ada, dalam hal pembiayaan pendidikan. Penelitian ini dimaksudkan untuk untuk mengetahui regulasi anggaran pendidikan, sumber anggaran pendidikan dan alokasi pembiayaan pendidikan.

Dengan adanya penelitian ini tentu saja diharapkan akan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian juga memberikan beberapa saran yaitu perlu adanya mekanisme pembiayaan yang jelas, berupa standar biaya pendidikan dasar dan menengah yang harus dibayarkan untuk masuk sekolah negeri. Standar pembiayaan ini penting mengingat kedepannya nanti pemerintah bisa memperkirakan berapa biaya yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh jenjang pendidikan yang ada di daerah. Perlu adanya kerjasama yang lebih konkrit lagi dengan dunia usaha guna membantu dalam hal pembiayaan pendidikan, berupa beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, perlu adanya peran serta aktif masyarakat dalam mencari dana-dana yang terkait dengan pembiayaan pendidikan.

Keywords: kebijakan pendidikan, pembiayaan pendidikan, pendidikan dasar dan menengah

Pendahuluan

Pasca Reformasi tahun 1998, membawa perubahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan sistem pendidikan nasional mengikuti perubahan sistem pemerintah yang *sentralistik* menuju *desentralistik* atau yang lebih dikenal dengan sebutan otonomi pendidikan dan kebijakan otonomi nasional itu mempengaruhi sistem pendidikan Indonesia (Suyanto, 2006:xi). Sistem pendidikan Indonesia pun menyesuaikan dengan model otonomi. Kebijakan otonomi di bidang pendidikan (otonomi pendidikan) di kemudian hari diharapkan akan banyak membawa harapan terhadap perbaikan sistem pendidikan di Indonesia di masa akan datang.

Dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 Jo UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta PP 25/2000 jo PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menjadi jelas bahwa hampir seluruh kewenangan berkaitan dengan pendidikan sekolah dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) akan berada di tangan Pemerintah Daerah. Selain itu UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada Bab XIV pasal 50 ayat (5), mengamanatkan bahwa pemerintah

daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan tanggung jawab utama dalam mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (Puslitbang Depdiknas, 2009: 25)

Kabupaten Solok sebagai salah satu Kabupaten Di Propinsi Sumatera Barat memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan di daerahnya. Keseriusan Kabupaten Solok terlihat dengan dijadikan bidang pendidikan sebagai pilar utama pembangunan. Pemerintah Kabupaten Solok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2010 telah menetapkan bidang pendidikan sebagai salah satu sasaran utama (Pilar Utama) diantara dua sasaran (pilar) lainnya. Penetapan ini tentu telah melalui pertimbangan yang berdasarkan pada fakta dan data yang ada. Kondisi pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah menjadi tantangan pemerintah daerah untuk meningkatkannya seoptimal mungkin.

Pemerintah Kabupaten Solok bersama masyarakat telah bertekad untuk menjadikan Kabupaten Solok terbaik dari yang baik. Tekad tersebut dituangkan dalam peraturan daerah No. 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) 2006-2024 dan dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dengan visi ” terwujudnya kepemimpinan, pemerintahan, dan masyarakat yang amanah, santun dan tegas menuju masyarakat madani di Kabupaten Solok tahun 2010. Selain itu juga ada Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 5 Tahun 2005 tentang RPJMD 2006-2010 menfokuskan pembangunan bidang pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan bersama dengan bidang kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.

Kebijakan pendidikan di Kabupaten Solok di fokuskan kepada dua hal yang utama yaitu tuntas wajib belajar sembilan (9) tahun dan peningkatan mutu pendidikan di segala jenjang pendidikan (SD-SLTP dan SLTA). Kebijakan ini diambil dikarenakan ada berbagai persoalan yang masih melingkupi bidang pendidikan di Kabupaten Solok antara lain masih rendahnya tingkat pemerataan pendidikan dasar dan menengah, masih rendahnya kualitas pendidikan dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompensasi peserta didik, ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas maupun kuantitas, fasilitas belajar belum

mencukupi dan biaya operasional pendidikan yang belum memadai, masih rendahnya kualifikasi pendidik memiliki pendidikan seperti yang disyaratkan, belum meratanya proporsi penyebaran tenaga pendidik, belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab pendidikan pada masing-masing tingkatan pemerintahan dan belum optimalnya kinerja dewan pendidikan dan komite sekolah (RPJM Kabupaten Solok Tahun 2006-2010).

Dengan adanya amandemen UUD 1945 dan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD dan APBN. Dengan demikian, berdasarkan UUD dan UU tersebut maka pemerintah pusat dan daerah seyogyanya menaikkan anggaran pendidikan yang selama ini masih di bawah 20%. Kabupaten Solok mencoba mensikapi aturan tersebut dengan menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan, menyikapi itu tentu saja kedepan perlu ada aturan regulasi di daerah mengenai pembiayaan pendidikan misalnya dalam bentuk peraturan di daerah sehingga nantinya arah di daerah tidak terjadi komersialisasi pendidikan, sehingga bagaimana nantinya semua orang bisa sekolah baik yang kaya maupun yang miskin. Harapan terhadap pendidikan yang murah sebenarnya terpatri dalam mekanisme bagaimana anggaran disusun yang pro/berpihak kepada masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan pembangunan pendidikan di daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan dinilai sangat penting karena sekarang ini karena menurut amanat undang-undang, pendanaan/pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat/orang tua murid. Sehingga dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah perlu melibatkan semua unsur yang ada di sekolah termasuk orang tua murid. Selama ini sumber pembiayaan pendidikan masih berasal dari pemerintah pusat berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam bentuk *block grant* (Puslitbang Depdiknas, 2009: 16) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan sekarang dana tersebut langsung ditransfer ke sekolah, sumber lain yang diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi pembangunan pendidikan di Kabupaten Solok masih kurang

signifikan jumlahnya yaitu berupa dana dari masyarakat (*perantau* minang) dan pemerintah sendiri. Namun pemerintah daerah cenderung mengandalkan bantuan dana dari pusat saja tanpa adanya berusaha untuk mencari atau menggalai sumber lain yang berada di daerah tersebut.

Sedangkan untuk alokasi pengeluaran pendidikan Kabupaten Solok yang melihat bahwa pendidikan sebagai pilar utama pembangunan tentu saja harapannya adalah bahwa anggaran yang sudah ada sedapat mungkin mampu membiayai pembangunan pendidikan dengan arti kata anggaran pendidikan yang ada diharapkan dapat dioptimalkan sebaik mungkin untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan di tingkat sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat atas, sehingga semua masyarakat baik miskin atau kaya bisa bersekolah karena pemerintah sudah menjamin hal itu. Untuk itu karena mengingat pendapatan asli daerah Kabupaten Solok yang minim, diperlukan kerja keras pemerintah untuk membiayai pendidikan di daerah sehingga nantinya akan dapat memberikan pendidikan yang murah kepada masyarakat, dan terwujudnya tuntaskan wajib belajar sembilan tahun (wajib belajar 12 tahun 2015) dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermutu di masa akan datang.

Untuk itu dalam tulisan ini penulis ingin melihat bagaimana kebijakan pendidikan dari segi pembiayaan pendidikan dasar dan menengah sekolah negeri di kabupaten Solok, yang dilihat dari regulasi anggaran, sumber anggaran dan alokasi anggaran sehingga nantinya akan terlihat apakah anggaran pendidikan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Solok sudah mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat sehingga kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah daerah mendapat dukungan semua pihak.

Kajian Teori

Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang pendidikan hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan tersebut memberikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan di bidang pendidikan. Dalam Ensiklopedia Wikipedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang

ada, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut dapat dikemukakan sebagai berikut ini:

Education policy refers to the collection of laws and rules that govern the operation of education system. Its seeks to answer question about the purpose of education, the objectives (societal and personal) that it is designed to attain, the methods for attaining them and the tools for measuring their success of failure.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd dan Anne-Marie O'Neil (2000:1-2) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapat prioritas dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan. Pendapat tersebut dikatakan lebih lanjut seperti berikut ini;

.....education policy in the twenty first century is the key to global security, sustainability and survival....education policies are central to such global mission....a deep and robust democracy at national level requires strong civil society based on norms of trust and active response citizenship and that education is central to such a goal. Thus, the strong education state necessary to sustain democracy at the national level so that strong democratic nation-states can buttress from of international governance and ensure that globalization becomes a force for global sustainability and survival....

Selanjutnya Margaret E. Goerzt (2001: 45) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan.

Di Era otonomi Daerah sekarang ini persoalan pendidikan menjadi hal yang cukup krusial dengan adanya istilah desentralisasi pendidikan (otonomi pendidikan). Istilah desentralisasi pendidikan muncul dalam paket UU tentang pemerintahan daerah yang pelaksanaannya dilatarbelakangi oleh keinginan segenap lapisan masyarakat untuk melakukan reformasi dalam semua bidang pemerintahan. Menurut Bray dan Fiske (Depdiknas, 2001:3) desentralisasi pendidikan adalah suatu proses di mana suatu lembaga yang lebih rendah

kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan. Hal senada yang juga dikemukakan oleh pendapat sebelumnya, Husen & Postlethwaite (1994:1407) mengartikan desentralisasi pendidikan sebagai “*the devolution of authority from a higher level of government, such as a departement of education or local education authority, to a lower organizational level, such as individual schools*”. Adapun, Fakry Gaffar (1990:18) melihat desentralisasi pendidikan merupakan sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada keberagaman, dan sekaligus sebagai pelimpahan wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan berbagai problematika sebagai akibat ketidaksamaan geografis dan budaya, baik menyangkut substansi nasional, internasional atau universal sekalipun.

Sehingga timbul suatu pertanyaan kenapa bidang pendidikan perlu didesentralisasikan? Tentang hal itu, ada berbagai pendapat dari para ahli. Husen & Postlethwaite (1994:1407) menguraikan mengenai alasan desentralisasi (*reasons for decentralization*), yaitu (a) *the improvement of schools*, (b) *the belief that local participation is a logical form of governance in a democracy*, dan (c) *in relation to fundamental values of liberty, equality, fraternity, efficiency, and economic growth*. Sementara itu, setelah melakukan studi di berbagai negara, Fiske (1998:24-47) menyebutkan sekurang-kurangnya ada empat alasan rasional diterapkannya sistem desentralisasi, termasuk pendidikan, yaitu (a) alasan politis, seperti untuk mempertahankan stabilitas dalam rangka memperoleh legitimasi pemerintah pusat dari masyarakat daerah, sebagai wujud penerapan ideologi sosialis dan *laissez-faire* dan untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi, (b) alasan sosio-kultural, yakni untuk memberdayakan masyarakat lokal, (c) alasan teknis administratif dan paedagogis, seperti untuk memangkas manajemen lapisan tengah agar dapat membayar gaji guru tepat waktu atau untuk meningkatkan antusiasme guru dalam proses belajar mengajar, (d) alasan ekonomis-finansial, seperti meningkatkan sumber daya tambahan untuk pembiayaan pendidikan dan sebagai alat pembangunan ekonomi.

Sehingga dalam prakteknya dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 2001: 15)

Berbicara mengenai kebijakan pendidikan atau desentralisasi pendidikan tentu saja sekarang ini tidak terlepas dengan persoalan biaya. Dimana Dalam penyelenggaraan otonomi pendidikan dewasa ini daerah dihadapkan pada problema anggaran/pembiayaan yang mahal dan cenderung tidak pro pada masyarakat, untuk itu daerah dituntut lebih kreatif dan efisien dalam menggunakan anggaran. Anggaran menjadi hal yang sangat penting bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan secara umum. Sehingga pemerintah pusat dan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat.

Berbagai pendapat tentang biaya pendidikan telah banyak disampaikan oleh para pakar. Balitbang depdiknas mendefinisikan biaya pendidikan sebagai nilai rupiah untuk suatu kegiatan tertentu (Ghozali dalam Puslitjaknov, 2008: 11). Serupa dengan pendapat tersebut pusat statistik pendidikan Balitbang Depdiknas mendefinisikan biaya pendidikan sebagai seluruh pengeluaran yang serupa dengan sumber daya (input) baik berupa barang (natura) maupun berupa uang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar (2005: 5). Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan, kegiatan ini dimulai dengan perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan serta pengawasan penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan. Dalam pembiayaan pendidikan paling tidak ada tiga persoalan yang harus diperhatikan yaitu (1) *financing*, menyangkut darimana sumber pembiayaan diperoleh; (2) *budgeting*, bagaimana biaya pendidikan dialokasikan, (3) *accountability*, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan. (Hidayana, 2007: 34-35).

Dengan demikian, pembiayaan pendidikan merupakan instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan). Biaya Pendidikan mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang & barang/tenaga (dapat diuangkan) seperti iuran siswa, sarana fisik, buku sekolah, guru dan lain-lainnya (Syamsudin, 2007: 3).

Berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah mengalami suatu transisi yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang ada dalam bidang pendidikan terutama dalam hal pendanaan/anggaran pendidikan (pembiayaan pendidikan). Dalam hal ini pelaksanaan pendidikan harus disertai dengan adanya peningkatan peran sumber-sumber daya pendidikan (dana pendidikan) yang telah tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23 yang menjelaskan bahwa Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pendidikan di daerah. Lebih lanjut dalam pasal 47 disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan yaitu

1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 juga menerangkan dalam hal pembiayaan pendidikan bahwa;

”Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”

Sejalan dengan itu maka dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan di daerah akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya pendidikan (pembiayaan pendidikan) yang memadai dan dapat diandalkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya di daerah.

Dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan. Sebelum otonomi daerah, praktis hanya pembiayaan sekolah dasar (SD) yang menjadi tanggung jawab Pemda, sedangkan SLTP dan SLTA (dan juga perguruan tinggi) menjadi tanggung jawab Pusat, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 46;

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dengan konfigurasi kelembagaan yang seperti itu pula, pola pembiayaan pendidikan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pasal 48 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa; (1) pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membiayai sektor pendidikan dengan menggunakan APBD-nya. Dukungan dari Pusat (dan Propinsi) tetap dimungkinkan, tetapi juga harus melalui mekanisme APBD, atau paling tidak tercatat di dalam APBD kabupaten/kota.

Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh para pengelola pendidikan adalah masalah pendanaan. Sebagai ilustrasi, rendahnya kualitas gedung sekolah, terutama SD, merupakan salah satu dampak keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi dana untuk sektor pendidikan. Di sisi lain, UU No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberi beban yang sangat berat bagi pemerintah. Pasal 49 menyatakan sebagai berikut;

1. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana Penelitian deskriptif (Mukhtar dan Erna, 2000; 15) merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan Bogdan dan Taylor (Moleong 2000: 3) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif juga mempunyai desain penelitian sementara yang berkembang di lapangan dan menganalisis data dengan cara induksi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Solok yang dalam pengumpulan data dipilih *key informan* yang terdiri dari pejabat tingkat Kabupaten dan sekolah sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara: 1) Wawancara mendalam (*depth interview*), metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan beberapa stakeholder

seperti Sekretaris Daerah, Assisten Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah; 2) Pengamatan intensif (observasi), pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi. Dengan cara ini interaksi yang terjadi dalam penelitian dapat direkam tanpa harus tergantung pada daya ingat peneliti. Observasi dilakukan terhadap beberapa faktor strategis yang relevan dengan permasalahan penelitian; 3) Dokumentasi. Pemanfaatan data sekunder, ini adalah teknik pengumpulan data yang tidak kalah pentingnya dari teknik sebelumnya, pemanfaatan dokumen-dokumen berupa APBD, Renstra, Repetada, Propeda dan dokumen-dokumen lainnya. Selain itu data sekunder lain seperti studi pustaka adalah hal tidak mungkin diabaikan dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman intelektual dan empiris yang kemudian dikaji secara dalam sehingga menghasilkan gambaran dari data yang sesungguhnya. Analisis dilakukan dengan menghubungkan dan disesuaikan dengan teori yang digunakan sehingga dapat dihasilkan kesimpulan dan rekomendasi penelitian.


HASIL

Hasil Kajian dari International Development Research Centre (1983) dalam Syakdiah (2005:116) membuktikan bahwa negara-negara maju umumnya telah membelanjakan dana cukup besar untuk pendidikan yakni rata-rata 21,3 % dari *national budget*. Sementara pada Negara-negara berkembang rata-rata hanya membelanjakan 16,3%. Tingginya alokasi anggaran pendidikan di banyak Negara maju tersebut didorong oleh meningkatnya *political will* dari pengambil keputusan terhadap pentingnya pendidikan di satu sisi, serta munculnya aneka kebutuhan yang harus dipenuhi disisi lain.

Sedangkan untuk kasus di Indonesia Pada tahun 2006, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp 44.1 triliun, atau sekitar 9,4 persen dari total anggaran pemerintah pusat untuk sektor pendidikan dengan tidak memasukkan pengeluaran untuk gaji guru, seperti yang dinyatakan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional

No. 20/2003, total pengeluaran pemerintah pusat untuk pendidikan berjumlah hanya sekitar 7.4 persen dari APBN 2006. Melalui metode perhitungan tersebut, maka tingkat pengeluaran itu tidak cukup untuk menjangkau ketentuan 20 persen dalam anggaran pemerintah pusat (APBN). Dengan demikian, tambahan sejumlah Rp 59.2 triliun, atau 12.6 persen dari anggaran perlu dialokasikan lagi untuk sektor pendidikan agar ketentuan anggaran sebesar 20 persen dapat tercapai.

Diagram 1. Alokasi Anggaran Pusat Dan Daerah Untuk Sektor Pendidikan



Sumber: Perkiraan staf Bank Dunia.

Catatan: Perkiraan untuk pemerintah pusat termasuk seluruh komponen dari klasifikasi fungsional, yaitu sub-fungsi 10.01-10.90, pengeluaran untuk kepegawaian yang merupakan bagian dari diagram balok di atas merupakan agregat dari pengeluaran untuk kepegawaian dari masing-masing sub-fungsi pendidikan.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten (daerah) dalam menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD tidaklah sulit asalkan ada *political will* dari kepala daerah untuk memperhatikan pendidikan. Pada tahun 2005 anggaran pendidikan Kabupaten Solok yang semula hanya 14% per tahun dari APBD dinaikkan menjadi 15,4% tahun 2006. Kalau pada 2006 anggaran pendidikan baru mencapai 15,4%, maka pada 2007 anggaran pendidikan sudah mencapai 21,5%. Angka ini sudah melebihi target yang ditetapkan pemerintah pusat dengan memaksimalkan anggaran daerah yang ada. Jikapun tidak akan naik pada tahun 2008 hingga 2010, setidaknya dengan posisi sekarang Kabupaten Solok sudah berusaha maksimal melaksanakan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Gusmal, 2007: 147).

Pemerintah kabupaten Solok berusaha memilih bidang pendidikan sebagai sektor utama pembangunan. Karena dengan pilihan seperti itu maka diharapkan Sumber Daya Manusia daerah ini akan dapat lebih maju lagi dibandingkan daerah lain di masa yang akan datang. Apalagi posisi Kabupaten Solok dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat masih tertinggal. Karena itu dengan memberikan anggaran yang lebih besar pada bidang pendidikan diharapkan secara bertahap program-program yang dihasilkan juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah ini dan yang tidak kalah pentingnya sekolah dan lembaga pendidikan di Kabupaten Solok bisa bersaing dalam kemajuan zaman.

Dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah bukan tidak mungkin Solok akan menjadi Kabupaten yang unggul di masa akan datang. Untuk Tantangan kedepan yang harus dihadapi adalah bahwasanya implikasi dari undang-undang badan hukum pendidikan dan peraturan pemerintah tentang pendanaan pendidikan memberikan pekerjaan rumah yang cukup berat mengingat ada kekhawatiran akan terjadinya komersialisai pendidikan di daerah sehingga biaya pendidikan menjadi mahal dan tidak terjangkau lagi, yang bisa mendapat pendidikan hanya orang yang mempunyai uang. Dengan demikian pemerintah daerah perlu mengantisipasi hal ini guna mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dimana banyak anak-anak yang tidak sekolah atau melanjutkan sekolah karena terkendala biaya sehingga dengan adanya undang-undang ini bukannya manusia Indonesia menjadi maju dan berkualitas malah menjadi manusia yang tidak terdidik dan tertinggal.

Pembangunan pendidikan bukanlah sesuatu hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan bahkan hasilnya tidak akan langsung terlihat, itu sangat disadari oleh pemerintah daerah. Bahkan setiap tahun peningkatan APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) tidaklah terlalu tinggi, hanya berkisar tiga sampai empat persen per tahun. Kalau ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka tahun 2010 diharapkan Kabupaten Solok bisa menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Artinya saat itu tidak ada lagi lulusan Sekolah Dasar yang tidak melanjutkan pendidikan dan angka *drop out* SMP bisa

ditekan sekecil mungkin, sehingga angka buta aksara juga dapat dikurangi. Berikut ini dapat dilihat di tabel;

Tabel 1. Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2007/2008

No	Indikator	SD+MI	SLTP/MTs	SLTA
1	APK	106,62	81,38	41,29
	a. Laki-laki	109,43	73,20	40,18
	b. Perempuan	102,43	79,93	42,31
	c. Kota	-	-	-
	d. Desa	106,62	81,38	41,29
2	APM	95,91	75,41	38,96
3	Perbandingan antar jenjang	6	3	1
4	Rasio			
	a. Siswa/sekolah	150,21	196,25	312
	b. Siswa/kelas	22,08	28,85	31
	c. Siswa/Guru	14,92	9,50	10
	d. Kelas/Ruang Kelas	1,08	0,89	0,99
	e. Kelas/Guru	0,67	0,33	0,33
5	Angka Melanjutkan	-	91,69	82,91
6	Tingkat Pelayanan Sekolah	132	87	91

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Solok Tahun 2007/2008

Selain itu, salah satu faktor yang cukup penting dalam melaksanakan kebijakan pendidikan di daerah adalah adanya ketersediaan sumber anggaran yang mencukupi untuk terlaksananya program-program pendidikan. Kabupaten Solok sebagai salah satu daerah yang cukup perhatian terhadap sektor pendidikan berusaha untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 terhadap porsi anggaran pendidikan 20 %. Semenjak tahun 2005 sampai sekarang pemerintah Kabupaten Solok berusaha untuk meningkatkan anggaran pendidikan dalam APBD. Data anggaran pendidikan Kabupaten Solok yang bersumber pada APBD dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 2. Anggaran Pendidikan Kabupaten Solok Tahun 2005-2008

Tahun	Anggaran Pendidikan (Belanja Langsung)	APBD
2005	Rp. 5.743.878.991	Rp. 232.902.085.645,45
2006	Rp. 18.522.030.355	Rp. 355.092.983.500,00
2007	Rp. 51.210.035.488	Rp. 441.777.142.708,00
2008	Rp. 72.669.865.438	Rp. 524.469.500.118,00

Sumber: Laporan Ringkasan APBD Kabupaten Solok Tahun 2005-2008

Dari laporan APBD terlihat adanya peningkatan anggaran pendidikan tiap tahunnya, ini menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan. Dengan jumlah anggaran pendidikan yang demikian diharapkan sektor pendidikan di Kabupaten Solok dapat ditingkatkan mutu dan program wajib belajar sembilan tahun dapat dituntaskan.

Dengan memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan terutama dengan meningkatkan anggaran sektor pendidikan diharapkan pendidikan di daerah akan lebih meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Untuk Dinas pendidikan sebagai *leading sector* pendidikan di daerah tentu saja harus berperan maksimal dengan anggaran yang ada, berikut ini adalah anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Tahun 2008

Tabel 3. Daftar Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Tahun 2008

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran (dalam Rupiah)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	943.368.333
2	Program peningkatan pengembangan laporan	79.999.925
3	Program manajemen pelayanan pendidikan	49.999.875
4	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	562.600.000
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	160.000.050
6	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	530.000.000
7	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	25.387.413.765
8	Program pendidikan anak usia dini	370.000.000
9	Program pendidikan menengah	5.287.495.000
10	Program Pendidikan Non Formal	160.000.000

Sumber: Ringkasan APBD Kabupaten Solok Tahun 2008

Untuk Kabupaten Solok, Anggaran Dinas Pendidikan merupakan anggaran terbesar kedua setelah anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum. Melihat ini semua maka sebenarnya terbuka peluang yang besar bagi dinas untuk membuat program-program yang dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas pendidikan di daerah.

Namun dengan melihat rekapitulasi daftar anggaran tersebut masih menunjukkan bahwa pembiayaan program-program yang ada masih bersifat

temporal atau masih bersifat pengeluaran rutin berupa pengembangan kelembagaan dari dinas itu sendiri, sedangkan untuk operasional sekolah masih mengandalkan dana dari pusat yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat dalam APBN, sehingga pemerintah daerah tinggal menjalankan saja. Dengan demikian pos pengeluaran pendidikan terkesan menumpang saja anggaran yang ada dari pemerintah pusat ke pada anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah tanpa adanya improvisasi dan kreativitas pemerintah daerah untuk membuat program-program yang lebih bersifat operasional guna peningkatan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Solok.

Pembahasan

Regulasi Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Solok

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, Kabupaten Solok berusaha memaksimalkan dan mengefisienkan anggaran yang ada, karena masih tingginya ketergantungan daerah terhadap Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat. Hal ini hampir sama dengan apa yang kemukakan oleh Reschovsky, (2003:267) bahwa hampir di negara-negara maju bahwa kontribusi negara terhadap pendanaan pendidikan cukup tinggi. Di negara bagian Texas (Amerika Serikat), misalnya 4 persen dari biaya pendidikan berasal dari pemerintah federal, 44 persen berasal dari negara bagian dan 52 persen berasal dari sumber-sumber lokal termasuk pemerintah setempat, orang tua dan masyarakat.

Ketergantungan ini di satu sisi menyulitkan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri karena pos-pos anggaran yang ada tentu saja harus menyesuaikan berapa besar dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Karena hampir setiap tahunnya dana DAU dapat berkurang seiring dengan dinamika pemerintah daerah yang terus berkembang dan pemekaran beberapa daerah yang ada.

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam mengatur pembiayaan pendidikan di daerah tetap berpegang kepada peraturan yang ada yaitu UU No. 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan karena secara khusus memang belum ada peraturan daerah yang membahas tentang pembiayaan pendidikan. Hal berbeda terdapat di Kabupaten Jember yang mengatur tentang pembiayaan pendidikan yaitu Keputusan Bupati No 24 tahun 2003 dan Peraturan daerah No. 10 Tahun 2006, serta Perda no 16 tahun 2006 (Sanusi, 2009:129). Sehingga dengan demikian desentralisasi pendidikan memberikan otonomi kepada daerah untuk dapat mengelola sendiri pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Untuk Kabupaten Solok sendiri salah satu arah kebijakan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah diarahkan kepada daerah-daerah yang masih terpencil hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pendidikan di semua kalangan masyarakat. Sehingga memang secara khusus belum dilegalkan dengan baik dalam bentuk aturan hukum yang jelas berupa peraturan daerah. Permasalahan ini hampir sama dengan hasil penelitian puslitbang Depdiknas (2009:25-26), bahwa sebanyak 80,8 persen kabupaten/kota yang menjadi sampel studi ini ternyata tidak memiliki instrumen hukum yang mengatur tentang biaya pendidikan dasar, baik berbentuk peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, keputusan bupati/walikota atau sejenisnya.

Sehingga dari data yang didapat dilapangan terhadap persoalan ini adalah bahwa dengan tidak adanya aturan yang jelas tentang biaya pendidikan maka pihak sekolah dan komite sekolah bersepakat untuk membuat standar sendiri dengan artian mendapat persetujuan dari wali murid. Semua informan mengatakan bahwa mengenai biaya pendidikan sudah mendapat persetujuan dengan orang tua murid. Melalui rapat yang dihadiri oleh sebagian besar (lebih 80%) orang tua murid yang ditempatkan di sekolah setiap tahunnya.

Dengan demikian, sebenarnya orang tua murid dapat mengontrol berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai menamatkan wajib belajar sembilan tahun, karena orang tua memiliki kesempatan dan hak untuk itu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya orang tua merasa keberatan dengan biaya sekolah. Dilain pihak pemerintah juga berperan proaktif dalam

menentukan peraturan terhadap biaya pendidikan, dengan melakukan monitoring dan evaluasi kepada sekolah-sekolah setiap jangka waktu tertentu sehingga sekolah tidak dapat seenaknya untuk menetapkan biaya tambahan apabila mengalami kekurangan dalam biaya operasional sekolah. Namun hasil penelitian Helis Setiani dkk (2007: 6), monitoring yang dilakukan oleh orang tua murid kadang kala terbentur dengan rendahnya partisipasi orang tua murid dan rendah tingkat pendidikan orang tua murid itu sendiri, akan tetapi untuk kasus Kabupaten Solok peranan orang tua murid sangat besar sekali hal ini terlihat dari peran aktif mereka dalam mengontrol komite sekolah dan sekolah dalam penetapan pungutan-pungutan yang mungkin ditarik oleh sekolah.

Jadi pada dasarnya, keinginan dari berbagai pihak untuk dapat terciptanya aturan yang jelas tentang pembiayaan pendidikan di Solok memperlihatkan bahwasanya perhatian yang besar terhadap bidang pendidikan. Sehingga biaya pendidikan dasar dan menengah dapat ditanggung bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu kerjasama antara unsur-unsur terkait di pemerintah daerah sangat diharapkan supaya aturan dapat dibuat dan dilaksanakan. Untuk kasus di Kabupaten Solok sendiri sudah terlihat adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan swasta dan juga masyarakat, hal ini terlihat dengan adanya bantuan-bantuan oleh beberapa perusahaan dan para “perantau minang” terhadap pendidikan di Kabupaten Solok. Ini menandakan besarnya perhatian swasta dan masyarakat terhadap pendidikan di Kabupaten Solok

Sumber Anggaran Pendidikan Kabupaten Solok

Pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah semata tetapi juga masyarakat maupun dunia usaha. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 47 bahwasanya sumber pendanaan pendidikan itu berasal dari Pemerintah (APBN), Pemerintah Daerah (APBD) dan masyarakat (masyarakat, individu, dunia usaha). Sehingga persepsi yang selama ini menyalahkan pemerintah terhadap rendahnya atau kurangnya prestasi pendidikan Indonesia

tidak sepenuhnya benar, karena pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah semata tetapi tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Untuk itu, guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah, hendaknya semua unsur yang ada di daerah saling bahu-membahu guna memajukan pendidikan. Dinas pendidikan sebagai *leading sector* hendaknya mampu bekerjasama dengan semua *stakeholder* di daerah yang *concern* terhadap dunia pendidikan. Dengan menggandeng para pengusaha tentu saja akan memberikan keuntungan tersendiri bagi daerah dalam hal pembiayaan pendidikan yang semakin hari semakin mahal saja.

Anggaran yang disediakan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat membantu semua biaya yang diperlukan untuk operasional pendidikan (sekolah), sehingga diperlukan tambahan dana dari pihak lain yang dalam hal ini masyarakat atau dunia usaha yang diajak bekerjasama dalam memajukan pendidikan di daerah. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoyon Suryono (2008: 1) yang menyatakan bahwa daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sumber dana dari masyarakat, orang tua dan sumber lainnya masih terbatas.

Sumber pembiayaan bidang pendidikan dari APBN adalah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dalam kurun waktu 2004-2009 yang diprioritaskan pada peningkatan pelayanan dasar berupa akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih bermutu dengan adanya peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian kesempatan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Untuk Kabupaten Solok dengan adanya program dana BOS ini cukup membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Tingkat Sekolah dasar untuk Dana Bos Juli-Desember Tahun 2008 menerima sebesar Rp. 6.439.408.000,- sehingga dengan adanya dana BOS tersebut berdasarkan temuan dilapangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan operasional pendidikan tingkat sekolah dasar. Sehingga untuk sekolah dasar di Kabupeten Solok tidak perlu lagi melakukan pungutan

terhadap siswa yang ada, karena sudah cukup terbantu dengan dana BOS dari pemerintah Pusat.

Sedangkan untuk tingkat SLTP di Kabupaten Solok tahun 2008 per Juli-Desember mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 2.345.781.000,-. Dana tersebut dialokasikan sebesar Rp. 27.500,- perbulan untuk satu orang siswa, sehingga apabila di suatu sekolah terdapat pungutan dari komite maka yang dibayarkan adalah kekurangan dari pada dana BOS yang telah ada. Misalnya, dana pungutan atau iuran komite ditetapkan sebesar Rp.30.000,- untuk tiap-tiap siswa, maka siswa hanya cukup menambah sebesar Rp. 2.500,- lagi guna menambah kekurangan dari dana BOS yang sudah ada. Berdasarkan penelitian Obet Bida (2008: 100) secara umum BOS telah memberikan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan yang lebih bermutu. Sehingga terlihat pengurangan terhadap angka putus sekolah dan penurunan biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua murid.

Selain *block grant* berupa dana BOS dari pemerintah pusat, pihak sekolah juga bisa mendapatkan dana dari pemerintah pusat/pemerintah provinsi berupa dana dekonsentrasi yang langsung diberikan kepada sekolah. Untuk dana dekonsentrasi ini tidak semua sekolah mendapatkannya, karena untuk mendapatkan dana ini sekolah perlu membuat proposal yang diajukan dengan sepengetahuan Dinas Pendidikan kepada pemerintah pusat/pemerintah provinsi. Dari temuan lapangan di beberapa lokasi penelitian didapatkan bahwa dana yang diterima oleh sekolah cukup besar, misalnya untuk tahun 2008 SLTP N 4 Kubung menerima dana dari pemerintah pusat sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk keperluan kurikulum KTSP, Rp. 80.000,- untuk keperluan alat-alat laboratorium, dan sebagai sekolah standar nasional menerima bantuan sebesar Rp. 80.000.000,- untuk keperluan alat-alat computer dan Rp. 120.000.000,- untuk keperluan multi media serta Rp. 12.500.000,- untuk keperluan rehap lapangan upacara . sedangkan SLTPN 2 Gunung Talang menerima dana dekonsentrasi sebesar Rp. 225.000.000,- dan hibah dari pemerintah pusat berupa dana “*block grant*” sebesar Rp. 50.000.000,- serta Rp. 171.000.000,- dari pemerintah pusat.

Dengan demikian, terbuka sekali peluang bagi sekolah atau daerah yang mau dan mampu memanfaatkan kesempatan yang ada guna mendapatkan tambahan anggaran untuk terlaksananya operasional pendidikan atau untuk menambah sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menghasilkan manusia yang berkualitas.

Dengan adanya bantuan dana dekonsentrasi dan hibah dari pemerintah pusat dinilai cukup membantu sekolah dalam proses belajar mengajar terkait dengan biaya operasional sekolah, sehingga dari beberapa sekolah tidak perlu lagi memungut biaya dari siswa karena sudah cukup terbantu dari bantuan pemerintah tersebut, namun ada juga sekolah yang memungut biaya dari siswa karena sekolah menilai bantuan atau dana BOS dari pemerintah pusat belum mencukupi untuk membiayai keperluan atau operasional sekolah, untuk tingkat SLTP dan SLTA pungutan yang diambil bervariasi berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah.

Perbedaan interpretasi dari cukup atau tidaknya dana pendidikan dari pemerintah tergantung kepada kebutuhan masing-masing sekolah yang bersangkutan, sehingga ada sekolah yang merasa sudah cukup dengan dana yang ada, dan ada sekolah yang masih kekurangan, sehingga diperlukan sumber lain yang memungkinkan untuk dioptimalkan.

Mengembangkan pendidikan yang bermutu memerlukan dana yang memadai dan oleh karena negara Indonesia tergolong masih miskin maka hal ini akan memberikan beban khususnya dalam APBN/APBD. Sudah tentu hal itu menjadi pertimbangan yang berat dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan oleh sebab itu masalah pendanaan pendidikan benar-benar merupakan keputusan politik. Sehingga benar-benar pendidikan menjadi prioritas utama (Nugroho, 2008:362-363).

Dengan demikian kedepan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya perlu memikirkan supaya pendidikan maju maka perlu kebijakan yang memberikan perhatian yang cukup besar kepada sektor pendidikan, selama ini pendidikan menjadi terabaikan dikarenakan pemerintah daerah beralasan adanya keterbatasan dana. Masalah keterbatasan dana seharusnya dapat teratasi jikalau *political will* dari pemerintah daerah itu tinggi terhadap pendidikan, sehingga

kedepan perlu dibuat aturan yang jelas tentang pembiayaan pendidikan ini, dengan adanya aturan dalam bentuk peraturan daerah misalnya maka para implementor kebijakan mempunyai pedoman yang jelas terhadap kebijakan apa yang akan dijalankan.

Alokasi Anggaran pembangunan dan rutin untuk sektor pendidikan

Sejak dilaksanakannya desentralisasi pada tahun 2001, biaya operasional sekolah terutama sekolah negeri yang semula dialokasikan melalui belanja rutin pemerintah pusat telah dialokasikan langsung ke daerah sebagai bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU). Namun demikian sampai dengan tahun ajaran 2004/2005 masih terdapat sebagian kabupaten/kota yang tidak mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional sekolah dan sebagian besar lainnya mengalokasikan dalam jumlah yang belum memadai. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan.

Hasil penelitian Yoyon Suryono (2008:1) mengatakan bahwa alokasi pendanaan untuk peningkatan pembelajaran masih terbatas, sedangkan yang masih mendapat prioritas untuk penggajian guru dan pegawai. Sedangkan penelitian Baedhowi (2008:3) bahwa pemerintah Kab. Kendal masih cenderung mengalokasikan anggaran pendidikan untuk program-program fisik. Temuan sejalan dengan temuan Paqueo dan Lammart yang mengkaji pengalaman beberapa Negara dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi pendidikan. Temuan tersebut menemukan indikator yang menunjukkan adanya kecenderungan para politisi local menggunakan dana-dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan fisik, dan program-program yang yang cepat dan dapat dilihat hasilnya dalam jangka pendek. Temuan lain juga di kemukakan oleh SMERU (2004:2) dalam kenyataannya tidak semua dana penyelenggaraan pendidikan dipergunakan untuk proses belajar mengajar secara langsung di dalam kelas. Tetapi juga digunakan untuk biaya kantor, perjalanan dinas, dan kesejahteraan pegawai.

Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah pula dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi yang memberikan wewenang yang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola

sumberdaya yang dimiliki termasuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan daerah dan satuan pendidikan lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Namun demikian pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan, serta belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan acuan umum dari pemerintah pusat. Disamping itu efektivitas peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah juga belum optimal.

Selain itu, pada era otonomi daerah diharapkan akan lebih tumbuh kreativitas dan prakarsa, serta mendorong peran serta masyarakat sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Ini berarti bahwa dalam membangun pendidikan di daerah Kabupaten/Kota *perlu dilandasi dengan perencanaan pendidikan tingkat daerah yang baik dan distinktif*, tidak hanya bertumpu kepada perencanaan nasional yang makro, tetapi juga dapat *mempertimbangkan keunikan, kemampuan, dan budaya daerah masing-masing* sehingga mampu menumbuhkan prakarsa dan kreativitas daerah. Perencanaan program pendidikan di daerah bukan lagi merupakan *bagian atau fotokopi* dari perencanaan program tingkat nasional maupun propinsi, tetapi merupakan perencanaan pendidikan yang unik dan mandiri sehingga beragam, walaupun disusun atas dasar rambu-rambu kebijakan perencanaan nasional (Wasitohadi, 2008:21)

Sebagai daerah yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan, Kabupaten Solok mulai berbenah diri dengan memperhatikan anggaran bidang pendidikan. Setiap tahunnya mulai tahun 2005 sampai tahun 2008, anggaran pendidikan di Kabupaten Solok meningkat, bahkan untuk pengesahan APBD Tahun 2009 melebihi angka 25 persen.

Beasiswa pendidikan

Dengan dijadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan guna meningkatkan sumber daya manusia di masa akan datang, maka berbagai pihak terus memperhatikan persoalan pendidikan. Hal yang sangat perlu dilakukan daerah dalam hal ini adalah bagaimana supaya angka putus sekolah dapat dikurangi dan meningkatnya angka partisipasi Kasar dan angka Partisipasi Murni siswa. Berbagai gebrakan telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi angka putus sekolah dalam rangka menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Anak-anak yang kurang mampu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah di semua jenjang pendidikan.

Pemerintah dan pemerintah daerah telah menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu dan anak-anak yang berprestasi. Besarnya beasiswa beasiswa beragam untuk setiap jenjang pendidikan. Untuk tahun 2008 pemerintah daerah telah menganggarkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi, beasiswa wajar wajar 9, beasiswa anak miskin dan beberapa beasiswa lainnya sehingga angka putus sekolah dan mutu pendidikan dapat di tingkatkan. Berikut ini dapat dilihat rincian beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa:

Tabel 4. Jumlah Alokasi Anggaran Beasiswa Kabupaten Solok Tahun 2008

No	Keterangan	Jumlah (dalam Rupiah)
1	Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	750.000.000,-
2	Beasiswa berprestasi	721.800.000,-
3	Beasiswa wajar 9 tahun	721.800.000,-
4	Pemberian beasiswa anak miskin SD 14.760 ob x Rp. 30.000,-	442.800.000,-
5	Pemberian beasiswa SD 2.340 ob x Rp. 40.000,-	93.600.000,-
6	Pemberian beasiswa anak miskin SMP 2.340 ob x Rp. 50.000,-	117.000.000,-
7	Pemberian beasiswa SMP 1.140 ob x Rp. 60.000,-	68.400.000,-
8	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	264.680.000,-
9	Belanja beasiswa untuk siswa berprestasi	239.520.000,-
10	Belanja beasiswa pendidikan menengah	4.119.840.000,-
11	beasiswa perguruan tinggi (beasiswa mahasiswa) 1.200 ob x Rp. 100.000,-	120.000.000,-

Sumber: Laporan APBD Kabupaten Solok Tahun 2008

Dengan melihat tabel di atas komitmen pemerintah terhadap pendidikan cukup tinggi, ini dapat terlihat dari sekian banyaknya beasiswa yang diberikan kepada siswa (sekolah). Namun dengan beasiswa yang ada belum sepenuhnya mampu membantu siswa dalam proses belajar mengajar, karena jumlah beasiswa yang diterima oleh masing-masing siswa jumlahnya sedikit dalam artian dengan beasiswa yang diterima siswa masih perlu memikirkan biaya lain seperti buku-buku pelajaran yang setiap tahunnya bisa berganti-ganti sesuai dengan kebijakan perubahan kurikulum pendidikan.

Dengan demikian, perhatian pemerintah daerah terhadap siswa-siswa miskin dan berprestasi perlu didukung oleh pengalokasian anggaran yang cukup untuk pemberian beasiswa pendidikan kepada siswa yang dimaksud, sehingga diharapkan dengan adanya pemberian beasiswa tersebut angka putus sekolah dapat dikurangi dan peningkatan mutu serta kualitas siswa dapat di tingkatkan.

Dengan adanya beasiswa pendidikan yang diberikan kepada siswa-siswa yang tidak mampu yang bersumber dari APBN ataupun APBD menunjukkan bahwasanya Kabupaten Solok dalam menyusun anggaran sudah mempedulikan aspirasi masyarakat miskin (*pro poor*), sehingga masyarakat yang miskin atau tidak mampu menjadi terbantu dengan adanya beasiswa pendidikan untuk anak-anaknya yang akan bersekolah. Bantuan ini merupakan bentuk peduli pemerintah daerah dalam mengurus masyarakat miskin yang termaginalkan oleh keadaan ekonomi mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Sektor pendidikan yang merupakan pilar utama dalam pembangunan Kabupaten Solok kedepan hendaknya mendapat perhatian yang serius terutama dari segi pembiayaan pendidikan yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Untuk itu pemerintah dan semua *stakeholders* pendidikan harus proaktif dalam menciptakan pendidikan yang murah dan bermutu yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, telah memberikan peluang kepada Kabupaten Solok untuk lebih meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Di bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan, ini berarti pemerintah mempunyai itikad baik memajukan pendidikan di daerah ini. Dengan alokasi anggaran pendidikan yang melebihi 20% diharapkan kualitas pendidikan meningkat dan wajib belajar Sembilan tahun dapat dituntaskan.

Regulasi pembiayaan pendidikan yang secara jelas mengatur tentang pembiayaan pendidikan di Kabupaten Solok belum ada, supaya pengelolaan pembiayaan pendidikan mempunyai dasar yang jelas maka perlu dibuatkan aturan dalam bentuk peraturan daerah misalnya, sehingga dengan aturan yang ada maka akan tercipta standar pembiayaan pendidikan.

Sumber pembiayaan pendidikan masih mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat (BOS+DAU) dengan ditambah dari dana-dana bantuan atau sumbangan dari masyarakat/perantau yang jumlahnya cukup membantu daerah dalam pembangunan bidang pendidikan. Namun dana-dana bantuan masyarakat tersebut tidak secara simultan dapat membiayai pendidikan karena jumlahnya tidak tetap dan fluktuatif.

Alokasi pengeluaran pendidikan masih menempatkan pengeluaran rutin dan administratif dalam pos yang cukup besar, sedangkan pos untuk operasional pendidikan pemerintah daerah “menumpangkan” saja pada dana bantuan dari pemerintah pusat, sehingga terkesan pemerintah daerah tidak kreatif dalam memanfaatkan dana yang ada dan kurang berusaha mencari sumber-sumber dana yang lainnya.

Dari beberapa kesimpulan di atas dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya mekanisme pembiayaan yang jelas, berupa standar biaya pendidikan dasar dan menengah yang harus dikeluarkan oleh calon

siswa yang akan masuk suatu sekolah negeri. Sehingga pungutan-pungutan yang nantinya akan memberatkan siswa dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga semua masyarakat dapat sekolah tidak dibedakan status sosial ekonominya. Standar pembiayaan ini penting mengingat kedepannya nanti pemerintah bisa memperkirakan berapa biaya yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai seluruh jenjang pendidikan yang ada di daerah, hal ini dimaksudkan supaya pemerintah bisa membuat suatu kebijakan pendidikan yang murah atau gratis bagi semua jenjang pendidikan.

2. Perlu adanya kerjasama yang lebih konkrit lagi dengan dunia usaha guna membantu dalam hal pembiayaan pendidikan, berupa beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, yang selama sebagian besar dananya masih bersumber dari pemerintah melalui APBN dan APBD.
3. Perlu adanya peran serta aktif masyarakat dalam mencari dana-dana yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Komite sekolah sebagai perpanjangan tangan orang tua murid hendaknya memaksimalkan kinerjanya untuk mencari dana guna kemajuan sekolah, dewan sekolah diharapkan dapat bekerja secara optimal dalam menggali dana-dana dari pihak-pihak ketiga.
4. Mengingat pendidikan merupakan sektor yang penting bagi pembangunan daerah, sudah seharusnya peningkatan anggaran pendidikan setiap tahunnya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga dikemudian hari kabupaten Solok dapat membuat kebijakan pendidikan gratis mulai dari SD sampai SLTP (wajar Sembilan tahun) bahkan sampai tingkat SLTA

DAFTAR RUJUKAN

- Anonim, *Profil Pendidikan Kabupaten Solok 2007/2008*
- Baedhowi (2008), *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*, tidak dipublikasikan, Disertasi, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
- Bida, Obet (2008), *Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara*, Tesis Tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM
- Fakry Gaffar. (1990). *Implikasi desentralisasi pendidikan menyongsong abad ke-21*. *Jurnal Mimbar Pendidikan*, 3, Tahun IX, Oktober
- Fattah, Nanang, (2006), *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Rosda Karya: Bandung.
- Fiske, E.B. (1998). *Desentralisasi Pengajaran, politik dan consensus*. Jakarta: Penerbit P.T Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Goerzt, E, Margaret, (2001), *The finance of American Public Education: Challenges of Equity, Adequacy, and Efficiency*, Dalam Gregory J. Cizek (ed), *Handbook of Educational Policy*
- Gusmal, (2007), *Pendidikan Tanpa Akhir*, Padang: Padang Media.
- Halim, Abdul, (2001), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Harsono, (2007), *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher
- Hasbullah, (2007), *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Hudayana, Dadang, (2007), *Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dalam Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Studi Deskriptif Peningkatan Pelayanan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan)*, Tesis S2 Program Studi Magister Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, tidak dipublikasikan, Yogyakarta
- Husen, T. & Postlethwaite, T.N. (Eds). (1994). *The international encyclopedia of education*. London: Pergamon.
- Jalal, Fasli/ Supriadi, Dedi, (ed), (2001), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adi Cita
- Moleong, J lexy (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakya.
- Olsen, Mark dkk, (2000), *Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy*, London: Sage
- Puriyadi, (2007), *Siasat Anggaran, Posisi Masyarakat dalam Perumusan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Lokus
- Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, (2008), *Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan dasar*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Depdiknas

- Pusat Statistik Pendidikan dan Lembaga Penelitian UI, (2000), *Pengkajian Pembiayaan Pendidikan dari masa ke masa*, Jakarta: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas
- Sanusi, Anwar (2009), *Best Practise Pemerintah daerah*, Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, LAN
- SMERU (2004), *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*, Laporan Lapangan, Jakarta
- Suparno, Paul dalam Widodo Alexander Jatmiko dan Fandy Tjiptono (ed), (2002), *Pendidikan Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya
- Supeno, Hadi, (1999), *Agenda Reformasi Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Paramedia
- Supriadi, Dedi, (2006), *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Suryono, Yoyon (2008), *Evaluasi implementasi kebijakan tentang pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah (studi Kasus di Kabupaten Majalengka dan Bantul*, tidak dipublikasikan, Disertasi, Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta
- Suyanto, (2006), *Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global)*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Syakdiah (2005), *Pendanaan Pendidikan di Indonesia*, dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 9, No. 2 (November 2005), Yogyakarta: MAP UGM
- Syamsudin, *Perencanaan Pembiayaan Pendidikan*, dalam <http://ums.ac.idstafsyamsudinkeuanganPerencanaan%20Biaya%20Pendidikan.pdf>, 2007, diakses 11 September 2008
- Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho, (2008), *Kebijakan Pendidikan, Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wasitohadi, (2008), *Implikasi Paradigma Baru Pendidikan Terhadap Model Perencanaan Pendidikan Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah*, disampaikan Symposium Simposium Tahunan Penelitian Pendidikan 2008 di Jakarta, 11-14 Agustus 2008
- Widodo, Erna dan Muhktar, (2000), *Konstruksi ke arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Auyrouz
- Wirda, Yendri dkk (2009), *Studi Pendanaan Pendidikan di daerah*, Jakarta: Pusat Penelitian kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Balitbang, Diknas

Biodata Penulis

Roni Ekha Putera, S.IP., MPA, Lahir di Panyakalan, Solok, Sumatera Barat, 3 Mei 19981. S1 dan S2 ditamatkan pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Tahun 2005 sampai sekarang adalah Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. Minat khusus pada Kebijakan Publik (khusus Kebijakan Pendidikan), Manajemen Publik, Otonomi Daerah, Manajemen Pelayanan Publik. Sekarang tercatat juga sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Admnistrasi Negara Indonesia (**IAPA**) di bidang Departemen Konferensi, Seminar dan Workshop. Tahun 2009 dan 2010 di undang sebagai pemateri dalam Simposium Nasional Hasil Penelitian Dan Inovasi Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh **PUSLITJAKNOV**. Aktif sebagai Peneliti pada Pusat Studi Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Publik Universitas Andalas Padang.